

PERUBAHAN – SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
2024

Kpt 762 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 762 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 760 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 93/PL.02.2-BA/1404/2024 tanggal 19 April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 760 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 326 Tahun 2023; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 760 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2024.  
- Lamp : - hlm.